

Gambaran Komitmen Pernikahan pada Suami yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nur Shofiyah Jafni¹, Asniar Khumas², Faradillah Firdaus³

^{1,2,3}Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Makassar

E-mail: nurshofiyahj@gmail.com¹, asniarkhumas@unm.ac.id², faradillah@unm.ac.id³

Article History:

Received: 01 Mei 2023

Revised: 07 Mei 2023

Accepted: 13 Mei 2023

Keywords: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Komitmen Pernikahan, Pernikahan

Abstract: Salah satu tugas perkembangan harus dijalankan individu adalah memilih teman hidup dan menikah. Dalam mempertahankan pernikahan, dibutuhkan komitmen. Berdasarkan yang terjadi tidak selamanya pernikahan berjalan lancar. Kasus paling menonjol dalam rumah tangga adalah kekerasan dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, tidak sedikit pasangan suami istri memiliki keinginan untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan, memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran komitmen pernikahan suami yang telah melakukan kekerasan terhadap istrinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami yang telah melakukan kekerasan terhadap istrinya dapat menghentikan kekerasan, memperbaiki dan mempertahankan kembali rumah tangganya karena memegang komitmen pernikahan. Ketiga subjek memiliki komitmen pernikahan berbeda-beda, dapat dilihat dari komponen komitmen personal, komitmen moral dan komitmen struktural. Komponen komitmen yang dimiliki ketiga subjek adalah komitmen moral, mengacu pada kewajiban moral yang dimana ketiga subjek bertahan karena memikirkan anak.

PENDAHULUAN

Manusia hakikatnya diciptakan dengan saling berpasangan untuk melengkapi hidup satu dengan yang lain dalam kondisi suka maupun duka. Sehingga dalam kehidupan manusia disebut dengan pernikahan. Pernikahan merupakan penyatuan antara dua individu yang dipersatukan dengan janji perkawinan dan keduanya terikat satu sama lain, baik secara fisik maupun emosional. Pernikahan memiliki tujuan untuk mencapai keluarga yang sejahtera, bahagia, dan kekal selamanya (Apriyanti, 2017). Setiap pernikahan memiliki komitmen didalamnya. Komitmen pernikahan merupakan prinsip dalam melindungi hubungan yang dipegang teguh oleh pasangan, dalam orientasi jangka panjang (Rahayu, 2019).

Namun pernikahan tidak selamanya berjalan dengan baik. Pertengkar, konflik, dan

pertentangan dalam suatu rumah tangga adalah hal yang tidak bisa dihindari, namun harus dihadapi. Hal ini karena pernikahan terdapat penggabungan dua pribadi yang spesifik dengan membawa sistem kepercayaan tersendiri berdasarkan pengalaman dan latar belakang budaya yang berbeda. Ketika terdapat konflik dalam rumah tangga terkadang diselesaikan dengan menggunakan kekerasan (Dewi & Basti, 2008). Tindakan kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan korban dan pelaku diantara anggota keluarga dalam rumah tangga, dan bentuk kekerasan umumnya berupa kekerasan fisik, dan kekerasan verbal (Melisa, 2016).

Adapun informasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulsel sepanjang tahun 2022, terdapat 1259 permasalahan kekerasan terhadap wanita dari total korban kekerasan sebanyak 1.519 permasalahan. Angka ini sangat kontras dengan jumlah korban kekerasan yang dirasakan laki-laki yang berjumlah 307 permasalahan. Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, Makassar menjadi wilayah dengan jumlah permasalahan paling banyak yang mencapai 768 permasalahan (dp3a.sulselprov.go.id).

Data yang diperoleh dari Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polda Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa di Sulawesi Selatan terdapat 259 pelaku kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki dan pelaku kekerasan perempuan dengan jumlah 32. Berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar menunjukkan adanya 45 kasus kekerasan dalam rumah tangga sepanjang tahun 2020. Kemudian dari 45 kasus ini diantaranya 43 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 2 kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu, data yang diperoleh di Kota Makassar berdasarkan sumber data dari Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Sulawesi Selatan Tahun 2021, kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan jumlah keseluruhan 141 kasus (kekerasan.kemenpppa.go.id).

Sebagian besar kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilaporkan yaitu terkait kekerasan yang menimpa perempuan, tepatnya kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Saat sekarang maraknya suami istri yang tidak mempertahankan pernikahannya karena berbagai konflik yang mereka hadapi, namun ada juga yang mempertahankan pernikahan meskipun konflik yang dihadapi begitu besar, seperti kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga banyaknya rumah tangga yang gagal dalam mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga yang menyebabkan awal komitmen pernikahan kuat perlahan mulai melakukan ingkar janji dengan menunjukkan sikap tidak baik seperti kekerasan dalam rumah tangga yang memunculkan kehidupan rumah tangga ke arah yang tidak harmonis (Fadhli, 2021).

Berdasarkan data yang ada dilapangan ternyata kehidupan berkeluarga tidak semudah yang dibayangkan. Membangun rumah tangga ternyata lebih mudah daripada mempertahankan keutuhan keluarga. Pernikahan yang kuat membutuhkan berbagai upaya dan perjuangan. Maka dari itu, salah satu kunci dalam mempertahankan pernikahan yang kuat adalah komitmen.

Menurut Arriaga & Agnew (2001) komitmen pernikahan merupakan keadaan individu, termasuk emosional dan kognitif yang secara langsung mengubah berbagai perilaku dalam hubungan dalam mempertahankan hubungan rumah tangga menjadi lebih baik atau lebih buruk. Johnson (1999) mengemukakan bahwa terdapat tiga bentuk komitmen pernikahan yang menentukan seseorang untuk memilih bertahan atau melepaskan diri dari pernikahannya. Pertama, yaitu komitmen personal yang merupakan bentuk cinta dan pengorbanan terhadap pernikahannya. Kedua, yaitu komitmen moral merupakan bentuk tanggung jawab secara moral karena memandang pernikahan harus berlangsung seumur hidup. Ketiga, yaitu komitmen struktural merupakan keinginan untuk bertahan karena adanya faktor penahan seperti, tekanan sosial, prosedur perpisahan yang sulit, dan sebagainya.

Sejalan dengan yang dikatakan oleh Johnson (1999), terkait individu yang sekedar bertahan karena adanya tekanan sosial dan faktor anak adalah individu yang memiliki komitmen struktural

dan komitmen moral yang tinggi, namun komitmen personalnya rendah. Komitmen moral dan komitmen struktural merupakan kunci ketika seseorang ingin memutuskan untuk bercerai. Kedua komitmen ini dapat menjadi penghalang untuk melakukan perceraian, namun memiliki kedua komitmen tersebut tidak menjamin kebahagiaan dalam pernikahan. Individu yang memiliki komitmen moral dan komitmen struktural, namun tidak memiliki komitmen personal, akan mengeluhkan rasa bosan dalam pernikahannya, terlebih ketika sudah tidak ada rasa sayang dalam hubungan tersebut. Hal ini menyebabkan pernikahan tersebut sering terjadi konflik.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustin (2017) terkait komitmen struktural pada istri korban kekerasan dalam rumah tangga yang tetap mempertahankan pernikahannya, yaitu subjek mempertahankan pernikahan dikarenakan faktor anak. Hal ini termasuk dalam komitmen struktural yang dimana subjek mempertahankan hubungan karena adanya faktor diluar individu itu sendiri. Selain itu, subjek mempertahankan pernikahannya dikarenakan adanya rasa sayang terhadap suami. Sejalan dengan hasil penemuan data awal peneliti, yaitu terdapat faktor anak dalam mempertahankan pernikahan. Namun dalam hal ini, berdasarkan pandangan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Tidak menutup kemungkinan pelaku kekerasan dapat berubah ketika pelaku dapat mengambil tanggung jawab terkait tindakan kekerasan yang telah dilakukan dan sadar akan perbuatan yang diperbuat untuk berkomitmen kembali agar rumah tangga yang dijalani bahagia. Sejak seorang laki-laki dan seorang wanita menyatukan diri dalam hubungan pernikahan berbagai hambatan muncul dan berpotensi mengganggu keutuhan pernikahan. Pasangan suami istri sudah seharusnya mempunyai niat yang kuat untuk berusaha meningkatkan hubungan mereka. Kunci untuk pernikahan yang kuat adalah komitmen. Kedua pasangan wajib bekerja keras agar semua pihak merasa bahagia dan mempunyai keinginan untuk berkomitmen dalam pernikahan mereka dan pada akhirnya keluarga yang bahagia dan kuat akan tercapai (Wulandari, 2009).

Sehingga berdasarkan pemaparan diatas, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam bagaimana gambaran komitmen pernikahan suami yang telah melakukan kekerasan terhadap istri untuk mempertahankan rumah tangga agar lebih baik dari sebelumnya dan berkomitmen untuk tidak melakukan kekerasan lagi, kemudian peneliti tertarik meneliti komitmen dari pandangan subjek yang telah melakukan kekerasan dibandingkan dengan komitmen korban kekerasan dikarenakan belum banyak tersentuh oleh peneliti lain terkait pelaku, juga sebagai bentuk kebaruan dari penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hanurawan (2016) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif dalam psikologi merupakan prosedur sistematis untuk mendeskripsikan objek penelitian melalui prosedur dan data yang bersifat nonangka terhadap objek psikologi. Tujuan dari penelitian kualitatif untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci mengenai kondisi dalam suatu konteks yang alami (Fadli, 2021).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Hanurawan (2016) mengemukakan bahwa studi kasus merupakan teknik analisis secara mendalam berhubungan dengan objek penelitian yang menekankan unit analisis pada aspek yang bersifat khusus dan individual. Sehingga peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus dikarenakan peneliti ingin menggali informasi lebih mendalam dan terinci dari unit analisis yang akan diteliti, yaitu mengenai gambaran komitmen suami yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga namun tetap mempertahankan pernikahannya.

.....

Teknik yang digunakan peneliti dalam memilih subjek penelitian adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. Creswell (2014) mengemukakan bahwa *purposive sampling* merupakan teknik pemilihan subjek dengan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Subjek dalam penelitian ini memiliki karakteristik yaitu, suami yang telah melakukan kekerasan kepada istri, berdomisili Makassar, dan bersedia terlibat dalam penelitian dengan menandatangani *informed consent*. Lokasi pelaksanaan penelitian dilakukan di daerah Makassar, yaitu lokasi penelitian dipilih sesuai kesepakatan oleh subjek maupun peneliti dan berdasarkan kesempatan subjek.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu, wawancara dan dokumentasi. Dalam wawancara kualitatif peneliti melaksanakan wawancara secara berhadapan dengan subjek dan wawancara semacam ini memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara universal terstruktur serta bersifat terbuka yang dapat memunculkan pemikiran serta opini dari subjek (Creswell, 2014). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara dimana pertanyaan yang telah diberikan oleh peneliti yang dapat direspon oleh subjek secara bebas (Bastian, Winardi, & Fatmawati, 2018). Penggunaan dokumentasi dalam studi kasus merupakan pendukung dan menambah bukti dari sumber lain. Tipe informasi yang digunakan dari berbagai bentuk dan menjadi objek rencana pengumpulan data eksplisit (Yin, 2011).

Teknik Analisis Data merupakan data mentah atau belum terstruktur yang bersumber dari kuesioner kualitatif, observasi kualitatif, wawancara kualitatif, refleksi tertulis, data sekunder, dan catatan lapangan dalam unit terstruktur membentuk hasil penelitian (Hanurawan, 2016). Berg (Hanurawan, 2016) mengemukakan prosedur analisis data penelitian kualitatif secara umum yaitu, reduksi data digunakan agar data mudah terakses dan lebih mudah dipahami, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, tema bermakna dan pola utamanya, penyajian data dalam bentuk table tentang data, uraian singkat, bagan, ringkasan proposisi, dan sebagainya untuk menderipsikan ide utama dalam data secara terorganisir, dan terdapat pembuatan kesimpulan merupakan langkah terakhir. Kesimpulan dalam penelitian merupakan pemaknaan dari pola-pola yang dirumuskan sejak awal selama proses analisis data. erisi mengenai jenis, metode, teknik analisa dll yang digunakan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil dari data penelitian difokuskan pada komitmen pernikahan yang dipegang oleh suami yang telah melakukan kekerasan terhadap istrinya. Data subjek penelitian diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Deskripsi Subjek Penelitian

No	Nama/Inisial	Usia	Agama	Pendidikan
1	AJ	51 Tahun	Islam	SMP
2	MA	37 Tahun	Islam	S1
3	AF	37 Tahun	Islam	S1

Penelitian ini melibatkan tiga subjek, yaitu suami yang telah melakukan kekerasan terhadap istri. Masing-masing subjek dipengaruhi dalam beberapa komitmen pernikahan untuk kembali mempertahankan rumah tangganya setelah melakukan kekerasan. Komitmen pertama, yaitu komitmen personal, kedua komitmen moral dan ketiga komitmen struktural. Ketiga komitmen ini yang menjadi landasan peneliti untuk dijadikan sebagai pembahasan dalam penelitian. Berikut

.....

merupakan hasil penelitian yang didapatkan dari ketiga subjek berdasarkan pertanyaan yang telah diajukan dalam penelitian, yaitu:

1. Gambaran Komitmen Personal

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada ketiga subjek ditemukan bahwa ternyata berbagai faktor yang mempengaruhi suami yang telah melakukan kekerasan dan ingin mempertahankan rumah tangganya kembali. Diantaranya, yaitu karena adanya rasa sayang, cinta, serta pengorbanan terhadap pasangan.

Dalam daya tarik terhadap pasangan, kedua subjek memiliki keinginan untuk bertahan dipengaruhi oleh ketertarikan terhadap pasangannya. Dimana subjek AJ memiliki perasaan sayang terhadap istrinya dan istrinya memiliki agama yang bagus. Sedangkan subjek MA juga memiliki perasaan sayang, karena istrinya pintar dalam mengurus anak. Namun berbeda dengan subjek AF yang memiliki perasaan biasa saja terhadap istrinya. Kemudian adanya daya tarik hubungan, yang merupakan suatu dorongan kepuasan seseorang untuk tidak meninggalkan hubungannya. Dalam hal ini ketiga subjek merasa cukup puas terhadap pasangannya baik dalam hal biologis maupun dalam mengurus anak.

Subjek AJ dan MA menggambarkan hubungan pernikahannya saat ini dengan istrinya sudah membaik. Namun subjek MA mengakui masih berusaha agar rumah tangganya kedepannya lebih baik. Berbeda dengan subjek AF yang hanya menjalani hubungannya dengan istri dengan perasaan yang biasa saja, namun tetap berharap rasa sayang terhadap istri bisa kembali seperti dulu.

Kemudian dalam identitas pasangan, subjek AJ dan MA tidak mepedulikan pandangan orang lain mengenai hubungan rumah tangganya, namun sekarang tetap berusaha memperbaiki kembali pandangan orang lain terhadap hubungan rumah tangganya. Berbeda dengan AF yang bersyukur akan pandangan baik terhadap hubungan rumah tangganya.

2. Gambaran Komitmen Moral

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada ketiga subjek ditemukan bahwa ketiga subjek memikirkan dampaknya terhadap anaknya apabila terjadi perpisahan sehingga hal tersebut membuat ketiga subjek memilih memperbaiki kembali hubungan rumah tangganya. Ketiga subjek juga menginginkan hubungannya tidak berhenti ditengah jalan.

Dalam janji pernikahan ketiga subjek juga menganggap janji pernikahan penting dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Subjek AJ menganggap janji pernikahan penting sebagai pondasi dalam rumah tangga, salah satunya menafkahi keluarga. Sedangkan subjek MA menganggap penting janji pernikahan, namun merasa belum bisa menepati semua janjinya. Seperti halnya subjek AJ, subjek MA juga menafkahi istrinya. Kemudian berbeda dengan subjek AF menganggap janji pernikahan sebagai tiang dalam membangun rumah tangga.

3. Gambaran Komitmen Struktural

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan ditemukan bahwa ketiga subjek memiliki alasan-alasan struktural dalam mempertahankan hubungannya. Ketiga subjek memiliki ketergantungan terhadap istrinya. Subjek AJ akan merasa kesepian apabila berpisah dengan istrinya, sedangkan subjek MA dan AF akan merasa kehilangan karena terbiasa diurus oleh istri. Kemudian ketiga subjek mempertahankan hubungannya dikarenakan adanya tekanan sosial dari luar. Dimana keluarga subjek melarang untuk berpisah, memberikan berbagai nasehat agar berubah, agar rumah tangganya tetap bertahan.

Terkait prosedur perpisahan subjek MA dan AF tidak pernah berniat untuk bercerai,

karena tidak mengerti prosedur perpisahan, seperti pengasuhan anak. Sedangkan subjek AJ ingin mengasuh anak bersama-sama meskipun akan terjadi perpisahan. Kemudian terkait terhentinya investasi, dimana ketiga subjek tidak mempermasalahkan waktu ataupun sumber daya yang telah diberikan kepada keluarganya.

Pembahasan

1. Komitmen Personal

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang tidak wajar. Namun, dalam penelitian ini ditemukan bahwa meskipun telah melakukan kekerasan terhadap istrinya seorang suami ingin berubah, mempertahankan dan memperbaiki kembali rumah tangganya yang telah dirusak. Salah satu yang mempengaruhi hal ini adalah komitmen personal. Komitmen personal menurut Johnson (1999) merupakan perasaan yang timbul dikarenakan adanya rasa cinta dan pengorbanan dalam mempertahankan hubungan terhadap pasangannya. Dalam komitmen personal terdapat komponen daya tarik terhadap pasangan, dimana seseorang dipengaruhi oleh faktor personal untuk mempertahankan hubungan. Hal ini mengacu pada perasaan emosional pada pasangan seperti cinta, kepercayaan, dan penghargaan (Pryor & Roberts, 2005). Daya tarik pasangan Subjek AJ dan MA memenuhi kedua komponen, yaitu ketertarikan terhadap pasangannya dimana subjek memiliki rasa sayang terhadap pasangannya. Sedangkan subjek MA memiliki perasaan sayang terhadap istrinya, namun sudah tidak seperti dulu. Berbeda dengan subjek AF yang memiliki perasaan biasa saja terhadap istrinya, tidak dapat menggambarkan adanya perasaan cinta terhadap istrinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam perasaan cinta ataupun sayang seseorang terhadap pasangan seiring berjalannya waktu dapat berubah, bertambah, ataupun bahkan perasaan tersebut menghilang (Moller, 2003).

Kemudian komponen kedua terdapat daya tarik hubungan. Daya tarik hubungan merupakan suatu kepuasan seseorang terhadap hubungan dalam mempertahankan pernikahan (Johnson, 1999). Hal ini mengacu pada aspek kehidupan, seperti tujuan, komunikasi, dan seksual (Pryor & Roberts, 2005). Dimana ketiga subjek memenuhi komponen ini. Ketiga subjek merasa cukup terhadap puas dan bersyukur terhadap pasangannya. Seperti subjek AJ merasa cukup dalam kebutuhan biologis, subjek MA merasa bersyukur dikarenakan istri pintar dalam mengurus anak, dan subjek AF merasa cukup puas dikarenakan istri dapat merawatnya dengan baik.

Kemudian komponen ketiga identitas pasangan, dimana identitas pernikahan ataupun pandangan dalam lingkungan sosial dapat mempengaruhi seseorang untuk tidak meninggalkan hubungannya (Johnson, 1999). Dalam hal ini subjek AJ dan MA tidak mempedulikan pandangan orang lain terhadap pernikahan yang dijalani. Sehingga subjek AJ dan MA dalam identitas pasangan tidak mempengaruhi dalam mempertahankan pernikahannya. Berbeda dengan subjek AF yang bersyukur akan pandangan baik terhadap hubungan pernikahannya di lingkungan sosial.

2. Komitmen Moral

Komitmen moral memiliki tiga komponen didalamnya, yaitu nilai-nilai moralitas, kewajiban moral dan nilai konsistensi hubungan. Komitmen moral merupakan perasaan seseorang terkait tanggung jawab dalam hubungannya (Johnson, 1999). Ketiga subjek memiliki nilai-nilai moralitas didalam dirinya, yang dimana seseorang menginginkan hubungan pernikahannya berlangsung sampai akhir. Sejalan dengan Johnson (1999), bahwa dalam nilai moralitas menyangkut nilai kesusilaan dalam diri individu yang memandang pernikahan bertahan hingga maut memisahkan. Dimana subjek AJ dan MA berharap agar pernikahannya kedepannya semakin baik dan tidak terulang lagi kekerasan yang telah

diperbuat. Sedangkan subjek AF berharap akan perasaannya terhadap istrinya kembali seperti dulu. Hal ini membuktikan bahwa ketiga subjek memiliki harapan agar pernikahannya kedepannya baik.

Kemudian komponen kedua, kewajiban moral yang mengacu pada pemikiran seseorang terkait dampaknya pada orang sekitar, seperti pada anak (Johnson, 1999). Ketiga subjek dalam hal ini memikirkan dampak apabila berpisah dengan istri, maka akan berdampak juga pada anaknya. Kemudian terdapat nilai konsistensi hubungan, yang dimana seseorang menjaga pernikahan karena beranggapan bahwa pernikahan tidak berhenti ditengah jalan dan berlanjut dari waktu ke waktu (Johnson, 1999). Subjek AJ merasa hanya perlu mengakhiri kekerasan terhadap istri, namun tidak dengan hubungannya. Subjek AF merasa perlu memperbaiki kembali hubungan rumah tangganya yang telah dirusak dan membuktikan bahwa bisa memperbaikinya kembali. Subjek MA juga tidak ingin mengakhiri hubungannya dengan istri.

Kemudian adapun faktor yang mempengaruhi ketiga subjek mempertahankan hubungan, yaitu menganggap penting sebuah janji dalam pernikahan. Hal ini termasuk yang mempengaruhi komitmen pernikahan mengacu pada sumpah pernikahan (Pryor & Roberts, 2005). Subjek AJ menganggap janji pernikahan sebagai pondasi rumah tangga, subjek MA memandang janji pernikahan penting, namun belum bisa memenuhi semua janji. Subjek AF menganggap penting janji pernikahan, dimana ketika subjek ijab qobul saat itu juga sepenuhnya harus tanggung jawab terhadap istrinya. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Prianto, Wulandari, & Rahmawati (2013) yang memandang suatu pernikahan sakral membuat individu mempertahankan pernikahan.

3. Komitmen Struktural

Ketiga subjek memutuskan mempertahankan hubungan pernikahan dikarenakan adanya komitmen struktural didalamnya. Dimana ketiga subjek sulit untuk meninggalkan pernikahan karena adanya ikatan dengan istri, dalam artian subjek terbiasa dengan keseharian bersama istri. Subjek AJ akan merasa kesepian apabila tidak bersama istri, sedangkan subjek MA dan AF akan merasa kehilangan karena terbiasa diurus oleh istri. Sehingga dalam hal ini mengacu pada komponen alternatif, dimana ketergantungan seseorang dalam suatu hubungan (Johnson, 1999).

Kemudian ketiga subjek bertahan karena adanya pengaruh dari keluarga untuk mempertahankan hubungan rumah tangganya. Dalam hal ini ketiga subjek diberi nasehat oleh keluarga yaitu orangtua untuk meminta maaf dan berjanji tidak melakukan kekerasan terhadap istri. Hal ini mengacu pada tekanan sosial, yang dimana adanya tekanan orang sekitar yang tidak setuju hubungan berakhir (Johnson, 1999). Hal ini juga sejalan dengan faktor yang mempengaruhi timbulnya komitmen dalam pernikahan, yang berkaitan dengan sumber pihak luar, seperti keluarga besar (Pryor & Roberts, 2005).

Adapun komponen prosedur perpisahan subjek MA dan AF, tidak memiliki pengetahuan terkait prosedur dalam perpisahan, khususnya seperti pembagian harta ataupun pengasuhan anak yang membuat subjek MA dan AF tidak berniat untuk melakukan perceraian. Sedangkan subjek AJ tidak memiliki niat untuk bercerai, namun apabila kemudian hari akan terjadi perceraian subjek AJ beranggapan bahwa akan mengasuh anak bersama-sama. Hal ini sesuai dengan teori komitmen Johnson (1999), mengemukakan bahwa adanya prosedur yang sulit dilalui dalam perpisahan, maka seseorang semakin tidak menginginkan untuk meninggalkan hubungan dalam pernikahan.

Ketiga subjek menjalani hubungan pernikahan dengan sadar bahwa waktu ataupun materi yang diberikan merupakan suatu hal yang mutlak yang terjadi dalam pernikahan.

Dalam artian ketiga subjek tidak mempermasalahkan apapun yang telah diberikan ataupun yang telah dilalui bersama istrinya. Subjek AJ sebelum menikah, telah memikirkan terkait tenaga ataupun waktu yang diberikan merupakan sesuatu yang berjangka panjang. Sedangkan subjek MA tidak mempermasalahkan hal tersebut, bahkan subjek MA telah memberikan nafkah rutin terhadap istrinya diwaktu sekarang. Kemudian subjek AF juga tidak mempermasalahkan waktu yang diberikan terbilang sudah lama. Hal ini mengacu pada individu yang memutuskan mempertahankan pernikahannya dikarenakan investasi yang ditanamkan dalam hubungan seperti waktu dan sumber daya yang telah diberikan, tidak dapat ditarik kembali, serta individu merasa bahwa telah berkorban dalam hubungannya (Johnson, 1999).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa suami yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri, dapat memperbaiki kembali hubungan rumah tangganya dan mempertahankan pernikahannya dengan melalui berbagai proses. Proses tersebut dipengaruhi oleh komitmen dalam pernikahan yang terbagai menjadi tiga sebagai berikut:

1. Komitmen Personal

Dalam komitmen personal dua subjek mempertahankan hubungan karena dipengaruhi oleh perasaan emosional terhadap pasangan, dimana perasaan tersebut timbul dikarenakan adanya rasa sayang yang termasuk dalam komponen daya tarik pasangan. Kemudian ketiga subjek memenuhi komponen daya tarik terhadap hubungan dikarenakan merasa cukup puas terhadap pasangannya dengan berbagai alasan, seperti pintar dalam mengurus anak. Kemudian dalam komponen identitas pasangan, satu subjek yang mempedulikan pandangan sosial terhadap pernikahannya.

2. Komitmen Moral

Dalam komitmen moral, ketiga subjek memiliki rasa tanggung jawab terhadap hubungannya. Dalam komponen nilai moralitas, ketiga subjek memiliki harapan yang baik dalam pernikahannya agar tidak terjadi kekerasan. Ketiga subjek juga mempertahankan pernikahan karena mengkhawatirkan dampak terhadap anak. Hal ini mengacu pada komponen kewajiban moral. Kemudian dalam nilai konsistensi hubungan, ketiga subjek menganggap penting sebuah janji pernikahan.

3. Komitmen Struktural

Dalam komitmen struktural, ketiga subjek bertahan dengan berbagai alasan-alasan yang struktural. Salah satunya yaitu adanya tekanan dari pihak luar, seperti keluarga besar. Dimana ketiga orangtua subjek tidak mengizinkan subjek untuk berpisah dengan istri. Dalam hal ini termasuk dalam tekanan sosial. Kemudian adanya ketergantungan subjek terhadap istri yang termasuk dalam komponen alternatif. Ketiga subjek juga tidak berniat melakukan perpisahan karena tidak mengerti prosedur apa saja yang akan dilewati ketika berpisah, seperti pengasuhan anak. Kemudian terkait terhentinya investasi, ketiga subjek tidak mempermasalahkan apa yang telah diberikan terhadap pernikahannya.

DAFTAR REFERENSI

Agustin, K. (2017). *Komitmen struktural: dinamika psikologis pada istri korban KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) yang tetap mempertahankan perkawinan*. (Skripsi). Diakses pada 01

April 2022, pukul 17.05.

- Apriyanti, R. (2017). *Dampak psikologis pernikahan dini bagi kaum wanita Di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong*. (Skripsi). Diakses pada 10 April, pukul 10.50.
- Arriaga, X. B., & Agnew, C. R. (2001). Being committed; affective, cognitive and conative components of relationship commitment. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 27(9): 1190-1203.
- Bastian, I., Winardi, R. D., & Fatmawati, D. (2018). *Metode wawancara*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Terjemahan oleh Achmad Fawaid & Rianayanti Kumini Pancasari. 2016. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, E. M. P., & Basti. (2008). Konflik perkawinan dan model penyelesaian konflik pada pasangan suami istri. *Jurnal Psikologi*, 2(1): 42-51.
- dp3a.sulselprov.go.id. (2021). DP3A-Daldu KB Sulawesi Selatan. Diakses dari <http://dp3a.sulselprov.go.id/>. Diakses pada 21 April 2022, pukul 21.46.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33-54.
- Hanurawan, F. (2016). *Metode penelitian kualitatif (untuk ilmu psikologi)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Johnson, M. P. (1999). *Handbook of interpersonal commitment and relationship stability*. Boston: Pegas.
- Kekerasan.kemenpppa.go.id. (2021). *Sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak*. Diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register>. Diakses pada 21 April 2022, pukul 21.55.
- Melisa. (2016). *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri*. (Skripsi). Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/77629879.pdf>
- Moller, D. (2003). An argument against marriage. *Philosophy*, 78(303), 79-91.
- Prinato, B., Wulandari, N.W., & Rahmawati, A. (2013). Rendahnya komitmen dalam perkawinan sebagai sebab perceraian. *Jurnal Komunitas*, 5(2), 208-218.
- Pryor, J. E., & Roberts, J. (2005). What is commitment? How married and cohabiting parents talk about their relationships. *Family Matters*, (71): 24-31.
- Rahayu, N. W. (2019). Memaafkan dan komitmen pernikahan istri setelah diselingkuhi oleh suami. *Psikoborneo*, 7(1): 59-66.
- Wulandari, D. A. (2009). Kajian tentang faktor-faktor komitmen dalam perkawinan. *PSYCHOIDEA*, 7(1): 1-10.
- Yin, R. K. (2011). *Studi kasus, desain & metodologi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
-